

Rahman Alwi

WAKAF DENGAN UANG TUNAI DALAM PERSPEKTIF HADITS

Abstract :

Waqf is not only the original concept of law in Islam, but also the interesting matter because of its existence related to the problem of economy, social and law. The government of Indonesia has adopted the rule of waqf since 1977, but only regulated the administration of waqf with land property. In 1990's, the Compilation of Islamic Law of Indonesia (KHI) has accommodate the way of waqf with mobile property and immobile property as written in chapter 215 of KHI.

The problem arise when we talk about waqf with money, can be done or not. What the prophet Muhammad told about this matter? Can hadits solve this problem? The writer mentions that there are three hadits talking about this matter. How the Fuqaha' interpreted these hadits?. From these hadits some of Fuqaha' interpreted that the essence of waqf is giving the eternal benefits to the people. Nowadays, money can give eternal benefits if we invest money by buying stocks or save it in the bank. And we can conclude that waqf with money can be done as long as it gives the eternal benefits to the people.

A. PENDAHULUAN

Berbicara soal wakaf, tidak hanya menarik karena ia merupakan wilayah kajian hukum Islam yang orisinil (tidak bersumber pada adat pra Islam), tetapi juga menarik karena wakaf adalah salah satu diantara sekian banyak obyek kajian hukum Islam, selain infaq, zakat dan shodaqaoh, yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, hukum dan sosial.

Ketika hukum wakaf terformulasi dalam perundang-undangan maka persoalan yang muncul adalah persoalan administrasi wakaf. Untuk kasus Indonesia hingga tahun 1991, pemerintah hanya

mengatur administrasi perwakafan tanah milik, tidak memberi peluang terhadap perwakafan benda-benda bergerak seperti wakaf mobil, buku dan lain-lain. Hal ini dapat diperhatikan dalam bab I pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya dalam Bab II pasal 2 dinyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.¹ Dengan memperhatikan dua pasal di atas dapat dimengerti bahwa hanya tanah miliklah yang berpeluang dalam administrasi hukum perwakafan di Indonesia.

Namun perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan benda-benda bergerak, tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti dalam PP No. 28 tahun 1977. Kebutuhan hukum itu diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dalam pasal 215 ayat 4 KHI dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.² Dari pasal 215 ayat 4 KHI di atas dapat difahami bahwa baik benda bergerak seperti mobil, buku dan dan lain-lain maupun benda tak bergerak seperti tanah dapat diwakafkan dan administrasinya diatur oleh pemerintah. Pasal ini juga mempersyaratkan bahwa benda wakaf harus memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai karena pasal 216 KHI menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana dengan uang tunai, apakah dapat diwakafkan sebagaimana tanah, mobil, buku dan lain-lain. Persoalan ini layak mendapat perhatian akademis karena fakta menunjukkan bahwa saat ini mulai banyak masyarakat yang mewakafkan uang tunai.

Untuk menjawab ini ada baiknya memperhatikan tiga Hadits Nabi berikut. Ketiga Hadits itu adalah Hadits Riwayat imam Muslim dan kedua Hadits riwayat imam al-Nasa'i. Hadits riwayat imam Muslim ditempatkan pada urutan pertama karena menurut Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud al-Baghwi, Hadits ini merupakan Hadits yang telah disepakati kesahihannya karena ia telah diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim.³

B. KAJIAN HADITS TENTANG WAKAF

1. Hadits riwayat Imam Muslim⁴

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ص م يستأمره فيها فقال يا رسول الله أنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صدقا غير متمول فيه (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Yahya bin Yahya al-Tamimi dari Salim bin Ahdhar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata : Umar mendapatkan Tanah di Khaibar, lalu Umar menghadap Nabi menanyakan persoalannya, lalu Umar berkata: “wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar dimana saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih menyenangkan bagi saya daripada tanah itu, maka bagaimana saran engkau mengenai ini?” Lalu Rasul berkata: “jika engkau mau engkau tahan (wakafkan) tanah itu kemudian engkau bersedekah dengannya”. Ibnu Umar berkata: “kemudian Umar mendedekahkan tanah itu dimana tanahnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan pada pihak lain”. Lalu Ibnu Umar berkata: “lalu Umar mendedekahkannya pada orang-orang fakir, kerabat dekat, hamba sahaya, hal-hal yang berhubungan dengan Fi Sabilillah, orang-orang yang dalam perjalanan dan tamu. Tidaklah berdosa bagi pengelolanya untuk memakan dari

hasilnya dengan cara yang *ma'ruf* (menurut adat setempat) atau untuk memberi makan teman tanpa mengambilnya secara berlebihan”. (HR Muslim)

2. Hadits Imam al-Nasa’i⁵

أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عمر للنبي ص م ان المائة سهم التي لى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب لى منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي ص م احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي)

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Sa’id bin Abdurrahman ia berkata telah meriwayatkan kepada saya Sufyan bin Uyyenah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata: Umar berkata kepada Nabi SAW: Tanah milikku seluas seratus tumbak di Khaibar, dimana saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih mengagumkan bagi saya daripada tanah itu, akan saya sedekahkan. Lalu Nabi SAW berkata: “Tahan (Wakafkan) tanah itu dan bersedekahlah di jalan Allah dengan hasilnya”. (HR Al-Nasa’i)

3. Hadits riwayat al-Nasa’i

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الاحوص عن أبي اسحق عن عمر بن الحرث قال ما ترك رسول الله ص م ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها في سبيل الله وقال قتيبة مرة أخرى صدقة (رواه النسائي)

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Qutaibah bin Sa’id, ia berkata telah meriwayatkan kepadaku Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Amr bin al-Harts, ia berkata: Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, hamba sahaya laki-laki dan perempuan kecuali hewan tunggangannya yang putih yang dulu dinaikinya, pedangnya dan tanah yang disedekhkannya di jalan Allah, Qutaibah berkata sekali lagi: maksudnya adalah sedekah. (HR al-Nasa’i)

SYARAH AL-MUFRADAT

1. **انفس** : Kata ini semakna dengan dengan kata أجود yang berarti lebih menyenangkan atau lebih menggembirakan.⁶
2. **حبست** : Kata ini secara bahasa memiliki arti أمسك (menahan).⁷ Akan tetapi dalam konteks ini, menurut al-Qasthalani, kata حبس jelas-jelas menunjuk pada makna mewakafkan (وقف). Kata حبس dalam keumuman penggunaannya menunjuk pada menahan untuk selama-lamanya. Kata حبس dengan *tasydid* pada huruf Ba' menunjukkan pada makna betul-betul menahan (*al-mubalaghah*). Dengan demikian berarti benar-benar menahan sehingga tidak berpeluang untuk melepaskannya.⁸
3. **الأصل** : Kata ini memiliki arti dasar أسفل كل شيئى (dasardari segala sesuatu).⁹
4. **وسيل ثمرتها** : Kalimat ini menunjuk pada maksud اجعل ثمرتها في سبيل الله (jadikan hasilnya untuk kepentingan di jalan Allah).¹⁰
5. **الثمر** : Kata ini menunjuk pada arti buah dari pepohonan, macam-macam harta atau anak.¹¹
6. **غير ممول** : Kalimat ini menunjuk pada arti tidak mengambil harta itu untuk kepentingan dirinya akan tetapi boleh memakannya dan memberi makan darinya dengan cara yang *ma'ruf*.¹²
7. **الفقراء** : Kata ini menunjuk pada makna orang yang yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidupnya.¹³
8. **القريبى** : Kata ini menunjuk pada arti الأقراب (kerabat dekat). Yang dimaksud kerabat dekat di sini adalah kerabat dekat si pewakaf karena mereka lebih berhak atas sedekah saudaranya.¹⁴
9. **الرقاب** : Kata berarti hamba sahaya. Maksudnya adalah agar keuntungan dari harta wakaf itu dibelikan budak kemudian budak itu dimerdekakan.¹⁵
10. **سبيل الله** : Pada umumnya para ulama memaknai kata ini dengan makna *jihad* seperti untuk memberi makan bala tentara, membeli alat-alat perang dan lain-lain.¹⁶ Menurut informasi dari Syeikh Yusuf Qordhowi, Imam Kasani memaknai kata ini dengan makna yang lebih luas dari

makna *jiḥād* dan yang terkait dengannya. Imam Kasani memaknai kata ini dengan seluruh aktifitas yang bersifat *taqorrub* dan taat kepada Allah SWT seperti yang ditunjukkan oleh makna *letterlijknya*. Oleh karena itu menurutnya masuk juga dalam maknanya setiap orang melaksanakan aktifitas dalam rangka taat pada Allah dan demi kebaikan sesama.¹⁷

11. ابن سبيل : Kata ini menunjuk pada arti orang yang dalam perjalanan atau hendak bepergian.¹⁸
12. الشهباء : Maknanya adalah البيضاء (putih).¹⁹
13. د رهم : Maknanya adalah alat tukar yang terbuat dari perak.²⁰

SYARAH AL-HADITS

Dari keseluruhan Hadits yang terkait dengan hukum perwakafan, tak satupun yang menggunakan kata *waqf* (wakaf). Kata *waqf* diketemukan dalam kitab-kitab fiqih dan beberapa kitab Hadits sebagai nama judul bab. Hadits Nabi menggunakan kata *habs* (menahan) sebagai kata yang semakna dengan kata *waqafa* dan *amsaka* yang berarti berhenti dan menahan.

Dalam ketiga Hadits di atas dinyatakan ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها (jika engkau mau engkau wakafkan tanah itu dan engkau bersedekah dengannya), احبس أصلها وسبل ثمرتها (tahan tanah itu dan bersedekahlah di jalan Allah dengan keuntungannya) dan أرضا جعلها في سبيل الله (dan tanah yang Nabi sedekahkan di jalan Allah).

Dari ketiga potongan Hadits ini dapat difahami bahwa wakaf pada intinya adalah sedekah dari manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari benda wakaf dengan ketentuan menahan benda itu agar tidak diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan dengan tujuan agar manfaat dan keuntungan benda wakaf itu tetap langgeng (*dawam al-intifa'*) dan pahalanya tetap mengalir pada pewakaf.

Prinsip langgengnya manfaat ini tampaknya merupakan prinsip yang utama dalam keseluruhan prinsip wakaf yang tercermin dari ketiga Hadits di atas. Dalam kerangka menafsirkan prinsip inilah para

ulama berijtihad mengklasifikasi dan merinci jenis-jenis benda mana yang dapat diwakafkan dan yang tidak dapat diwakafkan.

Imam Muhyiddin al-Nawawi mensyaratkan agar benda wakaf itu mempunyai daya tahan agar manfaat dan keuntungan dari benda wakaf itu tetap terjaga. Menurutnya, benda wakaf itu tidak dapat berupa sesuatu yang dapat dimakan dan tidak pula dalam bentuk minyak wangi. Ia membolehkan mewakafkan binatang ternak dan benda-benda bergerak lainnya.²¹

Abu Ishaq al-Syirazi, dalam rangka menafsirkan potongan Hadits *احبس أصلها وسبل ثمرتها* mengatakan bolehnya mewakafkan setiap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara terus menerus. Menurutnya, potongan Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap benda yang tidak rusak dan tahan lama yang dapat diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya secara terus menerus seperti makanan dan minyak wangi tidak dapat diwakafkan.²²

Senada dengan Muhyiddin al-Nawawi dan Abu Ishaq al-Syirazi, Sayyid Sabiq, seorang ulama kontemporer, mengatakan bahwa tidak sah mewakafkan benda yang berpotensi rusak dan musnah atau menjadi hilang jika dimanfaatkan semisal uang, parfum, makanan, minuman dan juga tidak sah mewakafkan benda-benda yang cepat rusak seperti yang terbuat dari parfum dan wewangian.²³

Jika diperhatikan dari pandangan ketiga ulama di atas, nyatalah bahwa klasifikasi dan rincian jenis benda-benda mana yang dapat diwakafkan dan yang tidak dapat diwakafkan di atas terkait erat dengan prinsip langgengnya manfaat (*dawam al-intifa'*). Jika demikian halnya maka tafsir terhadap tiga potongan Hadits di atas dapat berubah dan diperbaharui dengan tetap memperhatikan prinsip *dawam al-intifa'* di atas.

Dengan kemajuan teknologi barangkali benda yang dulu dianggap tidak ada manfaatnya akan menjadi sebaliknya dan itu berarti dapat diwakafkan. Dan bisa jadi, dengan kemajuan teknologi, benda yang dulu tidak tahan lama akan menjadi tahan lama dan itu berarti dapat diwakafkan.

Persoalan pokok yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana halnya dengan uang tunai apakah ia dapat diwakafkan?. Barangkali dulu orang menganggap bahwa uang menjadi tidak ada lagi jika ditukarkan (dibelikan) karena uang dipandang sebagai alat tukar belaka. Berbeda halnya dengan kondisi kini dimana uang dapat dijadikan komoditi dagang yang menguntungkan, uang dapat didepositokan yang setiap jangka waktu tertentu dapat diambil keuntungannya, dan uang dapat diinvestasikan dalam bentuk saham-saham perusahaan yang dalam periode tertentu dapat menerima keuntungan. Persoalan ini dapat dikembalikan jawabannya pada prinsip langgengnya manfaat (*dawam al-intifa'*) di atas.

Abu Ishaq Al-Syirazi menulis, Ashab al-Syafi'i (kelompok ulama bermazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang kebolehan mewakafkan dirham dan dinar.²⁴ Yang namanya berbeda pendapat dalam masalah ini mesti ada yang setuju dan yang tidak setuju. Dengan demikian berarti ada diantara Ashab al-Syafi'i yang menyatakan kebolehan mewakafkan dinar dan dirham yang berfungsi sebagai uang.

Hal ini juga misalnya dapat diperhatikan dari pernyataan Al-Zuhri seperti yang dikutip oleh Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al-Baghawi sebagai berikut : “Barang siapa menjadikan uang sejumlah seribu dinar di jalan Allah dan memberikannya pada seseorang agar ia berdagang dan keuntungannya disedekahkan pada orang-orang miskin maka ia tidak diperbolehkan lagi memakan darinya”.²⁵ Dari pernyataan Al-Zuhri ini dapat difahami bahwa ia secara implisit mengakui kebolehan wakaf dengan uang tunai asalkan uang itu digunakan dalam bentuk investasi dan dari hasilnya itulah yang disedekahkan. Dengan demikian pokok dari uang itu tetap langgeng dan manfaatnya pun tetap langgeng (*dawam al-intifa'*).

C. PENUTUP

Meskipun pada dasarnya uang dalam wujud fisiknya bisa hancur atau rusak, tetapi karena uang itu memiliki nilai yang secara

maknawi tidak akan hilang atau hancur maka bisa disimpulkan bahwa uang dapat disamakan dengan benda lain yang bersifat kekal dan langgeng, dengan catatan bila uang itu disimpan untuk diinvestasikan dan dikelola secara benar untuk diambil manfaat dan keuntungannya.

Atas dasar prinsip *dawam al-intifa'* (kelanggengan manfaat) ini, saya berpendapat uang tunai dapat saja diwakafkan dengan catatan uang itu tetap utuh nilainya, baik dalam bentuk benda, lembaran saham, dana abadi, maupun dalam bentuk lainnya dan memberikan manfaat atau keuntungan.

Dengan demikian, metode ijtihad qiyas dalam masalah ini dapat diterapkan dengan melihat kepada *dawam al-intifa'* sebagai kesamaan 'illat antara uang tunai yang diinvestasikan untuk diambil manfaatnya dengan benda lain yang bersifat langgeng yang dapat diwakafkan.

Endnotes :

- ¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Tahun 1979.
- ² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1992/1993.
- ³ Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al-Baghwi, *Syarh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1992), Jilid IV, hal. 418.
- ⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Syirkah Nur Asia, T.Th.), Juz III, hal. 14. Imam Muslim ketika membacakan Hadits ini sampai pada kalimat غير متمول فيه di hadapan Muhammad, ia mengatakan غير متأ ثل فيه . Lihat Imam Muslim *Ibid*. Hadits ini juga diriwayatkan Imam Nasa'i dari dua *sanad* yang berbeda, yaitu pertama dari Ishaq bin Ibrahim dari Abu Daud al-Hafri dari 'Umar bin Sa'd dari Sufyan al-Tsauri dari Ibn 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari 'Umar dari Nabi. Kedua, dari Humaid bin Mas'adah dari Yazid ibn Zura'i dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn 'Umar dari 'Umar dari Nabi. Lihat. Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), Jilid V, hal. 539-543.
- ⁵ Hadits serupa juga diriwayatkan al-Nasa'i dari *sanad* lain yaitu dari 'Amr bin Ali dari Abi Bakr al-Hanafi dari Yunus bin Abi Ishaq dari bapaknya dari Amr bin al-Harts. Lihat al-Nasa'i, *Ibid*, hal. 539.
- ⁶ Abu al-'Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyad al-Sari li Syarkh Shahih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1984), Jilid V, hal. 25.
- ⁷ Ibnu Mandhur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid VI, hal. 44.
- ⁸ Abu al-'Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Ibid*.
- ⁹ Ibnu Mandhur al-Afriqi, *Ibid*, Jilid II, hal. 16.
- ¹⁰ Imam al-Sindi, *Hasyiyat 'ala Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), Jilid V, hal. 542.
- ¹¹ Ibnu Mandhur al-Afriqi, *Ibid*, Jilid IV, hal. 106.
- ¹² Imam al-Sindi, *Ibid*, hal. 540.
- ¹³ Abu al-'Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Ibid*.
- ¹⁴ *Ibid*.
- ¹⁵ *Ibid*.
- ¹⁶ *Ibid*.
- ¹⁷ Syekh Yusuf Qordhowi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), Jilid II, hal. 637.
- ¹⁸ Abu al-'Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Ibid*.
- ¹⁹ Imam al-Sindi, *Ibid*, hal. 539.
- ²⁰ Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasith*, Jilid I, hal. 282.

- ²¹ Muhyiddin al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, T.Th.), Jilid III, hal. 98.
- ²² Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid I, hal. 616.
- ²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, T.Th.), Jilid III, hal. 382.
- ²⁴ Abu Ishaq al-Syirazi, *Ibid.* 617.
- ²⁵ Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud al-Baghwi, *Ibid.*, hal. 42.

Rahman Alwi, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program S1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

